

RENSTRA 2020-2024



RENCANA STRATEGIS

• Profesional • Responsif • Integritas • Mandiri • Akuntabel



PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jl. TMP Taruna No. 7 Tangerang

www.pn-tangerang.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tangerang merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rancangan Renstra Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Tangerang yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Tangerang, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2020-2024, yang disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025 dan mengacu pada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung.

Perumusan rancangan rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Tangerang agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu rancangan renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan.

Tangerang, 21 Februari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

H. MINANOER RACHMAN, SH, MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi Permasalahan	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	5
2.1 Visi dan Misi	5
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	6
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	8
3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung	8
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi PN Tangerang	9
3.3 Kerangka Regulasi	13
3.4 Kerangka Kelembagaan	17
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	18
BAB V PENUTUP	21

LAMPIRAN:

Matriks Renstra Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Utama

SK Renstra 2020-2024

SK Tim Penyusun Renstra 2020-2024

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Tangerang merupakan kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung RI bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama. Pengadilan Negeri Tangerang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadilan seperti diatur dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri mencakup: *pertama*, bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama; *kedua*, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta; *ketiga*, pengadilan negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2020-2024 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2020-2024) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Negeri Tangerang dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Negeri Tangerang mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024.

Selama kurun waktu tahun 2014-2019, Pengadilan Negeri Tangerang telah berusaha menunjukkan kinerja yang baik khususnya dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat pencari keadilan. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2014-2019 dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berbagai peningkatan dapat diukur dari hasil capaian berbagai program kegiatan dan sasaran dalam rancangan rencana strategis 2020-2024 yang meliputi : (1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan penyelesaian perkara, Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim, Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

(2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan kualitas pengawasan, Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM); (3) Program peningkatan sarana dan prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).

Seluruh capaian program tersebut secara umum telah menunjukkan kemajuan, ditandai dengan adanya perubahan dan peningkatan dalam sistem penyelenggaraan peradilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang. Meskipun demikian, segala capaian tersebut harus dilanjutkan dan ditingkatkan pada periode tahun 2020-2024, karena kebutuhan masyarakat pencari keadilan yang dari

waktu ke waktu terus meningkat seiring dengan kompleksitas perkembangan yang terjadi dalam masyarakat

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2020-2024 harus melakukan upaya perbaikan- perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai sistem peradilan yang semakin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

1.2 POTENSI PERMASALAHAN

Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Tangerang merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Tangerang sebagai pelaksana dari Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama. Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Tangerang memiliki potensi sumber daya manusia yang sudah sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, akan tetapi potensi sumber daya manusia yang sudah ada perlu diberikan pelatihan - pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut.

Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Tangerang memiliki gedung dengan kondisi yang kurang baik dan dalam 4 tahun terakhir ini tidak ada kepastian mengenai kelanjutan pembangunan sehingga tidak cukup memadai dalam menyelenggarakan proses persidangan dengan baik. Begitu juga, Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Tangerang memiliki keterbatasan dalam lahan untuk parkir sehingga sering muncul permasalahan jika ada persidangan tertentu yang pengunjungnya banyak mengakibatkan kemacetan disepanjang jalan menuju dari dan ke Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Tangerang karena sebagian besar pengunjung parkir dipinggir jalan. Diperlukannya tampak depan dan pagar depan gedung kantor pengadilan yang sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung R.I.

ANALISIS FAKTOR INTERNAL

a. Kekuatan (*strength*)

- Kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung di wilayah Tangerang
- Meliputi wilayah hukum Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang
- Memiliki fungsi peradilan independen, lepas dari pengaruh lembaga lain
- Memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara tingkat pertama di wilayah hukum Tangerang
- Memiliki Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
- Memiliki Aplikasi E-Court untuk menunjang pelayanan peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Murah serta Transparan.
- Memiliki Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai salah satu wujud pelaksanaan proses peradilan yang Efektif, Transparan dan Sederhana.

b. Kelemahan (*weakness*)

1) Aspek Proses Peradilan

- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang belum dapat diakses secara maksimal oleh masyarakat umum.

2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Negeri Tangerang belum menjalankan SOP yang baik dalam menjalankan Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System (SIPP/CTS)
- Pengadilan Negeri Tangerang belum menjalankan SOP yang baik dalam menjalankan Aplikasi E-Court
- Rekrutmen PNS yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, penempatannya belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Tangerang.

3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum maksimalnya evaluasi penilaian kinerja
- Belum terlaksananya secara maksimal system pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

4) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Belum maksimalnya Sistem Manajemen Perkara dengan baik dan benar.

5) Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Tangerang belum memenuhi kebutuhan dan rencana anggaran yang diajukan.
- Belum terwujudnya gedung pengadilan yang sesuai dengan prototype pengadilan sehingga untuk pelaksanaan proses peradilan tidak berjalan maksimal.

ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL

a. Peluang (*opportunities*)

1) Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri Tangerang yang membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang alur proses berperkara serta Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
- Adanya SOP (Standar Operasional Prosedur)

2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Banten maupun Mahkamah Agung R.I. untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

- 3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala untuk internal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang.
 - Adanya kegiatan akreditasi untuk menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pengadilan
- 4) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Adanya evaluasi administrasi dan manajemen peradilan yang dilakukan secara berkala di lingkungan internal Pengadilan Negeri Tangerang
- 5) Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Tangerang yang memuat juga Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

b. Ancaman (*threats*)

Berikut adalah tantangan - tantangan di Pengadilan Negeri Tangerang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- 1) Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran persepsi korupsi pengguna jasa pengadilan.
- 2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Negeri Tangerang belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Tangerang serta menjalankan SOP yang dibuat.
 - Belum adanya perubahan pola pikir atau mindset sesuai dengan visi dan misi dalam rangka pelayanan kemasyarakatan
- 3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Dalam pelaksanaan pengawasan internal tidak dilaksanakan secara berkala di Lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang.
- 4) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Adanya jumlah volume perkara yang banyak sehingga proses penyelesaian minutasasi perkara cukup terhambat yang merupakan salah satu faktor.
- 5) Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan - tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan - undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Tangerang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 - 2024.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang. Sebelum dijelaskan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tangerang perlu disampaikan Visi Mahkamah Agung serta Visi Pengadilan Tinggi Banten, agar ada kesesuaian visi yang dicanangkan.

- Visi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”
- Visi Pengadilan Tinggi Banten sebagai berikut : *“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung di Lingkungan Pengadilan Tinggi Banten”*
- Visi Pengadilan Negeri Tangerang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Banten adalah sebagai berikut : *“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang”*

Penjelasan :

- Pengadilan Negeri Tangerang menunjukan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di wilayah hukum Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang;
- Agung maksudnya menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Tangerang sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Tangerang, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tangerang ;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan ;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tangerang ; dan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Tangerang.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Tangerang. Dengan diformulasikannya tujuan strategik ini maka Pengadilan Negeri Tangerang dapat secara tepat mengenai apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya, untuk kurun satu tahun atau sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategi ini juga memungkinkan satker Pengadilan Negeri Tangerang mengukur sejauh mana visi / misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategik dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai strategiknya setiap tujuan strategik yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indikator*) yang terukur.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- 2) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- 3) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; dan
- 4) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 - 2024.

Empat Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a) Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan;
- b) Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu;
- c) Persentase penurunan sisa perkara perdata dan pidana;
- d) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK;
- e) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;
- f) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a) Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
- b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
- c) Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu; dan
- d) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (acces to justice)

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- b) Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan; dan
- c) Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a) Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

BAB III. ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Berdasarkan tahapan sasaran dalam RPJMN IV pembangunan hukum periode 2020 - 2024, diarahkan pada (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa; dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN IV (2020-2024) ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan bidang hukum, terdapat korelasi signifikan antara hukum dengan daya saing. Beberapa aspek hukum seperti perlindungan investor, independensi kehakiman, regulasi pemerintah, penyusunan, dan kerangka hukum penyelesaian sengketa tergolong sebagai persyaratan dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa yang dimuat dalam Global Competitiveness Index (GCI). Namun, permasalahan di bidang hukum tidak hanya meliputi komponen hukum yang termuat dalam GCI. Masih banyak komponen hukum yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi daya saing Indonesia

Berdasarkan permasalahan dan tantangan di atas, sasaran pembangunan hukum adalah berikut ini:

1. **Meningkatnya kualitas penegakan hukum** yang transparan, akuntabel, dan tidak berbelit-belit melalui legislasi yang kuat, sinergitas antar instansi penegak hukum yang dilaksanakan oleh SDM profesional dan berintegritas didukung sarana prasarana yang memadai dan system informasi manajemen penanganan perkara pidana terpadu disegala sektor, serta pelayanan hukum yang baik dan berkualitas;
2. **Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi**, yang didukung peraturan perundang-undangan nasional, terlaksananya kebijakan antikorupsi yang optimal melalui penegakan hukum atas kasus tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, penguatan kelembagaan antikorupsi, serta peningkatan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
3. **Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM**, melalui peraturan perundang - undangan, penegakan hukum atas pengaduan HAM, pemberian bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM dan responsif gender.

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2020-2024 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ketiga sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam 13 strategi mulai dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Sistem Peradilan Pidana Anak; Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat; Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum; Pelayanan Hukum; Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi; Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi; Pencegahan Korupsi; Harmonisasi Peraturan Bidang HAM; Penegakan HAM; Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan; Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan Pendidikan HAM. Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

Adapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang Hukum dan Aparatur, berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Pengadilan Negeri Tangerang dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2020-2024, Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan 4 (Empat) sasaran strategis yang terdiri dari:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (access to justice);
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Tangerang mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Program :

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok :

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Merupakan program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

a) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan;
- Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase penurunan sisa perkara perdata dan pidana;
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK;
- Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi; dan
- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

b) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
- Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
- Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu; dan
- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.

c) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (access to justice)

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan; dan
- Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

d) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah :

1. Penyelesaian perkara di Pengadilan
2. Pemberlakuan template putusan
3. Standar pelayanan peradilan

2. Program :

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok :

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Merupakan program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

a. Peningkatan kualitas pengawasan

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator: persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti, persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti ;

b. Peningkatankualitas sumber daya manusia (SDM)

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator : persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial, persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial, persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proptest dalam rangka promosi jabatan.

Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah :

1. Pedoman pengawasan di lingkungan peradilan
2. Pola promosi Hakim, Kesekretariatan dan Kepaniteraan di lingkungan peradilan

3. Program :

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok :

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung R.I.

Merupakan program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator :

- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.

Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah :

1. Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan
2. Penerapan sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik

Hubungan Kebijakan dan strategi dengan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan	Perbandingan Sisa Perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan
			b. Persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada
			c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara
			d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Perbandingan Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi dengan Jumlah Perkara Pidana Anak.

			e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri	Indeks kepuasan pencari keadilan
			f. Presentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Perbandingan Nilai Total Per Kinerja dengan Konversi Bobot per kinerja
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke para pihak Tepat Waktu	Perbandingan salinan putusan yang dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan
			b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dengan perkara yang dilakukan mediasi.
			c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan Perkara banding, kasasi dan PK yang dimohonkan
			d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1hari setelah diputus	Perbandingan jumlah perkara tipikor yang di upload dalam website dengan jumlah perkara tipikor yang diputus.
3	Peningkatan Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo
			b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.
			c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Perbandingan pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu.
4	Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan Putusan Perkara yang sudah BHT.
5	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Mahkamah Agung	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Presentase Tenaga Teknis yang lulus diklat/bimbingan teknis yudisial	Perbandingan tenaga teknis yang lulus mengikuti diklat/bimtek dengan tenaga teknis yang mengikuti diklat/bimbingan teknis
			b. Presentase Pegawai yang lulus diklat/bimbingan non teknis	Perbandingan pegawai yang lulus mengikuti diklat/bimtek non teknis dengan pegawai yang mengikuti diklat/bimbingan teknis

6	Peningkatan Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan	Meningkatnya Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan	a. Presentase temuan LHP Daerah yang ditindaklanjuti	Perbandingan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang harus ditindaklanjuti
7	Peningkatan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	a. Nilai IKPA Dipa 01	Perbandingan Nilai Total per kinerja dengan Konversi bobot Dipa 01
			b. Nilai IKPA Dipa 03	Perbandingan Nilai Total per kinerja dengan Konversi bobot Dipa 03
8	Peningkatan Pengelolaan Aset	Meningkatnya Pengelolaan Aset	a. Presentase realisasi output pengadaan BMN	Perbandingan anggaran belanja modal dengan pengadaan belanja modal yang dilaksanakan/realisasikan

3.3 KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Kelembagaan, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan.”

Seiring dengan diterbitnya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembagunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Janka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud -

harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kerangka regulasi ini diatur dalam Peraturan Sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Perlu dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategik tahun 2020-2024 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Negeri Tangerang sebagai salah satu lembaga peradilan dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Negeri Tangerang sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Tangerang.

KERANGKA REGULASI


	Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Bagian Penanggung Jawab	Bagian Terkait
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Tangerang	<ul style="list-style-type: none"> • Penyederhanaan proses berperkara • Penguatan akses pada keadilan • Modernisasi Manajemen Perkara • Penataan ulang organisasi manajemen perkara • Rintisan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu • Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi SK Ketua Mahkamah Agung tentang penyelesaian perkara • Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa akhir tahun • Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu 	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri tentang: <ul style="list-style-type: none"> • Susunan majelis hakim • Operator SIPP • Petugas E-Court • Petugas PTSP • Biaya Proses • Operator aplikasi Komdanas, pelaporan elektronik 	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus	Kesekretariatan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus
2.	Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penyelesaian perkara • Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara • Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan • Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi SK Ketua Mahkamah Agung tentang Percepatan Penyelesaian Perkara • Peningkatan pelayanan publik • Pelaksanaan pos bantuan hukum dan perkara prodeo • Standarisasi pelaksanaan Bimtek 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Perjanjian kerjasama dengan Lembaga Hukum terkait pelaksanaan pos bantuan hukum • Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik • Juklak/juknis tentang percepatan pelayanan penyelesaian perkara 	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus
3.	Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengadilan Negeri Tangerang	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efektifitas kinerja aparatur non teknis dan teknis peradilan • Peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan landasan hukum peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum • Penyusunan peraturan peningkatan Sumber Daya Manusia 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Ketua Pengadilan Negeri untuk mengikuti bimbingan teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum • Surat Tugas Ketua Pengadilan Negeri untuk mengikuti diklat 	Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus	Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus
4.	Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Pengadilan Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri tentang tata kelola 	Bagian IT dan Bagian Hukum Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus	Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus

	Tangerang Kelas 1A Khusus	kualitas SDM	informasi dan peningkatan kualitas SDM	optimalisasi teknologi informasi <ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan SK pengelola website dan meja informasi 		
5.	Sarana dan prasarana aparatur negara	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur pengadilan • Standarisasi sarana pendukung kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur pengadilan • Pembentukan buku standarisasi sarana kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan • Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri tentang standarisasi sarana dan prasarana 	Kesekretariatan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus	<p>Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus</p> <p>Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI</p>
6.	Optimalisasi pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur negara	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara • Peningkatan kualitas pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri tentang standar dan pengawasan pemeriksaan aparatur pengadilan 	Bagian Hukum dan bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan . struktur organisasi Pengadilan Negeri Tangerang disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TANGERANG



BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Rencana strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2020-2024 ini diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Tangerang memiliki 2 program yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory) Pengadilan Negeri Tangerang yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara dengan sasaran program sebagai berikut:

- a. Meningkatnya penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Tangerang
- b. terselesainya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di Pengadilan Negeri Tangerang.

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Upaya ini dijabarkan menjadi kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum dengan output penyelesaian perkara pidana.

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program:

- a. Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas dan SDM peradilan yang berkompeten.
- b. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- c. Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 sasaran strategis yaitu:

- a. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan
- b. Meningkatnya hasil penelitian dan sumber daya manusia Pengadilan Negeri Tangerang yang berkualitas
- c. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
- d. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset yang juga merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. Program ini mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan yaitu:

- a. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi
- b. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu program penegakkan dan pelayanan hukum serta program dukungan manajemen, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

No	Sasaran Rencana Kinerja Tahunan	Sasaran Program	Target dan Pendanaan									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	Terwujudnya peningkatan manajemen peradilan umum	170 perkara	Rp. 241.070.000	170 perkara	Rp. 241.070.000	170 perkara	Rp. 241.070.000	170 perkara	Rp. 241.070.000	170 perkara	Rp. 241.070.000
2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara		2 Layanan	Rp. 25.289.122.000	2 Layanan	Rp. 25.289.122.000	2 Layanan	Rp. 25.289.122.000	2 Layanan	Rp. 25.289.122.000	2 Layanan	Rp. 25.289.122.000
3	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Terwujudnya program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	1 Layanan	Rp. 723.001.000	1 Layanan	Rp. 723.001.000	1 Layanan	Rp. 723.001.000	1 Layanan	Rp. 723.001.000	1 Layanan	Rp. 723.001.000
4	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal		1 Layanan	Rp. 723.001.000	1 Layanan	Rp. 723.001.000	1 Layanan	Rp. 723.001.000	1 Layanan	Rp. 723.001.000	1 Layanan	Rp. 723.001.000
5	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif		1 Layanan	Rp. 723.001.000	1 Layanan	Rp. 723.001.000	1 Layanan	Rp. 723.001.000	1 Layanan	Rp. 723.001.000	1 Layanan	Rp. 723.001.000
6	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Terwujudnya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	1 Layanan	Rp. 723.001.000	1 Layanan	Rp. 723.001.000	1 Layanan	Rp. 723.001.000	1 Layanan	Rp. 723.001.000	1 Layanan	Rp. 723.001.000

BAB V. PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Renstra ini menggambarkan permasalahan - an, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencapai visi dan misinya.

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang dapat direview dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada akhirnya dengan Renstra ini diharapkan Pengadilan Negeri Tangerang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2020 - 2024.

LAMPIRAN

REVIU KESATU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANG GUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : -Perdata -Pidana Biasa - Pidana Anak	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana Biasa - Pidana Anak	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang harus diselesaikan = Jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. • Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, Kasasi dan PK. • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan : Diversi adalah anak pelaku kejahatan tidak dianggap pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Index Kepuasan Pencari Keadilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana Biasa - Pidana Anak 	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan : SEMA NO.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi		$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu		$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus		$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus}}{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100\%$ <p>Catatan : Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat = Putusan Perkara Tipikor.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (diesksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara perdata yang sudah BHT yang dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksusi)}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR : W29.U4 / 1126 /KP.10.10/12/2021

TENTANG
TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035);
 - b. bahwa dengan adanya Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020, maka Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
 - c. Bahwa untuk menetapkan Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
 - d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 6. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019.

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.


Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3112/SEK/OT01.1/12/2021 Tanggal 13 Desember 2021 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG TIM PENYUSUN RENSTRA TAHUN 2020-2024
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor W29.U/206/SK/KP.10.10/2/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Tangerang;
- KEDUA : Menunjuk Tim Penyusun Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas dalam hal menyusun Rencana Strategis 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Tangerang;
- KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dan melaporkan hasilnya.
- KEEMPAT : Setelah Selesai dari Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) kembali ke bagian masing-masing;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 22 Desember 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG



H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR: W29.U4/ 1126 /SK/KP.10.10/12/2021
TANGGAL : 22 Desember 2021

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	H. MINANOER RACHMAN, S.H, M.H	Ketua Pengadilan Negeri Tangerang	Pelindung / Penasehat
2	BARITA SINAGA, S.H, M.H	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang	Penanggung Jawab
3	RINI SUMARNINGSIH, S.H,M.M	Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang	Ketua
4	DR TANTRI Y MUHAMMAD, S.H, M.H	Panitera Pengadilan Negeri Tangerang	Wakil Ketua
5	DESSY HERLIANI, S.Sos	Kepala Bagian Umum	Koordinator Utama
6	DENHAR, S.H, M.H	Ka. Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Koordinator Administrasi Umum
7	MARTHIN TURNIP, S.H, M.H	Panitera Muda Hukum	Koordinator Administrasi Perkara
8	ENDANG PURWANINGSIH, S.H, M.H	Panitera Muda Perdata	Anggota
9	MUHAMMAD TAUFIK, S.H, M.H	Panitera Muda Pidana	Anggota
10	BAYU FITRIAS L BHASKARA, S.T, M.H	Ka. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan	Anggota
11	H RACHMAT BUDIYANTO	Ka. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
12	PRISKA RUFINA S, S.E	Staff Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
13	ADHI FIRZIA MIHRAM	Staff Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 22 Desember 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG



H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR : W29.U4 / 1129 /KP.10.10/12/2021

TENTANG
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI TANGERANG
KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional IV Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Tangerang perlu merencanakan Rancangan Rencana Strategis (Renstra).

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 2. Undang – Undang Nomor : 3 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Mahkamah Agung.
 3. Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Peradilan Umum.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 5. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
 6. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
 7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 27 Desember 2021 tentang Pembahasan Rencana Strategis (Renstra) disinkronisasikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Tangerang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

Pertama : Mencabut Surat Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor W29.U4/207/SK/KP.10.10/2/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang ;

Kedua Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2020 – 2024. Rancangan Rencana Strategis telah disusun sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.


Keempat Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan / peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.

Kelima Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 22 Desember 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG



H. MINANGER RACHMAN, S.H, M.H

Matrik Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020– 2024 Pengadilan Negeri Tangerang

VISI : Mendukung terwujudnya pengadilan negeri Tangerang yang Agung

- MISI: 1. Menjaga kemandirian pengadilan negeri Tangerang
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di pengadilan negeri Tangerang
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di pengadilan negeri Tangerang

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (%)	Sasaran		Target (%)					Strategi									
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021		Anggaran				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	93%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a) Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan						Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	1000	PKR	522.400.000	300.960.000	300.960.000	687.900.000	732.000.000
					- Pidana Biasa	100	100	100	100	100										
					- Pidana Anak	100	100	100	100	100										
					- Perdata	100	100	100	100	100										
					b) Persentase perkara yang diselesaikan Tepat waktu															
					- Pidana Biasa	77.51	78.00	53.89	67.07	75.02										
					- Pidana Anak	100	82.08	77.77	80.04	80.11										
					- Perdata	79.66	73.74	45.00	61.33	65.30										
					c) Persentase perkara pidana dan perdata yang tidak mengajukan upaya hukum															
					- Banding	94.05	89.11	93.69	98.17	98.27										
					- Kasasi	96.01	67.33	99.48	99.49	99.54										
					- PK	98.35	89.00	97.40	99.31	99.41										
					d) Persentase Perkara pidana Anak yang diselesaikan Dengan diversifikasi	3.84	7.14	14.28	14.30	15.04										

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (%)	Sasaran		Target (%)					Strategi											
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020		Anggaran						
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024		
				e) Persentase Index responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan peradilan	85.30	89.67	92.50	92.66	93.01	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	1000	PKR	522.400.000	300.960.000	300.960.000	687.900.000	732.000.000			
			f) Persentase Pelayanan Zero Complain Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	100	100	100	100	100														
			Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu : - Perdata - Pidana Biasa - Perdata	98.69	100	94.77	94.88	95.00	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	1000	PKR	522.400.000	300.960.000	300.960.000	687.900.000	732.000.000			
				b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6.88	5.00	3.31	5.14	5.92							1000	PKR	522.400.000	300.960.000	300.960.000	687.900.000	732.000.000
				c. Presentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	79.62	38.29	44.15	44.90	45.26							1000	PKR	522.400.000	300.960.000	300.960.000	687.900.000	732.000.000
				d. Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 1 hari setelah diputus	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil							2	unit	522.400.000	300.960.000	300.960.000	687.900.000	732.000.000

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (%)	Sasaran		Target (%)					Strategi											
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020		Anggaran						
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024		
2	Terwujudnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	3	PKR	2.760.000	2.760.000	2.580.000	3.156.000	3.980.000			
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan		100	100	100	100	100														
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100				800	PKR	522.400.000	300.960.000	300.960.000	687.900.000	732.000.000			
				Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10.62	2.00	12.07	16.87	17.48													
3	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Nilai IKPA DIPA 01	98	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Presentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial	100	100	100	100	100	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah tenaga teknis yang mengikuti diklat/bimtek teknis	26	Org	22	30	30	30	30		
					Presentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis	100	100	100	100	100	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek teknis								9	15
				Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan	Presentase temuan LHP daerah yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan Manajemen peradilan umum	Terlaksananya pengawasan kinerja aparatur pengadilan	1	LHP Daerah	1	1	2	2	2		
		Meningkatnya pengelolaan keuangan		Nilai IKPA DIPA 01		Meningkatnya pengelolaan keuangan	Nilai IKPA Dipa 01	100	92.15	100	100	100	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	Jumlah layanan perkantoran	1	layanan	98.10	99.00	99.20	99.70	100.00
						Nilai IKPA Dipa 03	100	90.00	100	100	100	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	97.35				98.77	99.30	99.65	100.00	
						Meningkatnya pengelolaan aset	Presentase realisasi output pengadaan BMN	100	99	100	100	100	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	Jumlah BMN			25.000.000	265.000.000	605.000.000	670.000.000	700.000.000